

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT JAPFA COMFEED INDONESIA TBK. (“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”) KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN PEMBERIAN JAMINAN PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN OLEH PT SENTRA SATWATAMA INDONESIA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DENGAN NILAI TRANSAKSI LEBIH DARI 20% NAMUN KURANG DARI 50% DARI EKUITAS PERSEROAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF (a) SAMPAI DENGAN (c) POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020 DAN POJK 42/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM ATAUPUN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DILAKUKAN TANPA PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN SETIAP PERATURAN PELAKSANAANNYA (TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.04/2019 TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM) DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.

SURAT UTANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933*, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (“*SECURITIES ACT*”) DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM *REGULATION S* DARI *SECURITIES ACT*), KECUALI BERDASARKAN PENGECEUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM *SECURITIES ACT*. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.



PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.

Kegiatan Usaha

Melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan umum

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Kantor**

Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia
Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)
Faksimili: (021) 831 0309
Email: corsec@japfa.com
Website: www.japfacomfeed.co.id

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2021

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Anak Perusahaan Penjamin berarti :

- a. AJS, ALM, ASF, BLT, BMS, CA, CAS, JIL, JMI, KW, MMP, PCP, SA, SGF, SGFM, SSI, STP, SUL, TIP, VSN, dan WJT (seluruhnya sebagaimana didefinisikan di bawah ini), semuanya perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia; dan
- b. Apachee (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura;

Masing-masing merupakan anak perusahaan Perseroan, yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, kecuali SSI, yang 80% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, yang memberikan jaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Anak Perusahaan Yang Dibatasi (*Restricted Subsidiaries*) berarti anak perusahaan Perseroan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana ditentukan di dalam *Indenture* Surat Utang.

Indenture berarti *Indenture* sehubungan dengan penerbitan Surat Utang yang ditandatangani oleh Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan *Trustee* pada tanggal 23 Maret 2021.

Kejadian Peningkatan Suku Bunga (*Step-Up Event*) berarti (i) suatu kejadian kegagalan oleh Perseroan untuk memenuhi Target Kinerja Berkelanjutan pada Tanggal Peninjauan Target, sebagaimana ditentukan oleh tim eksternal yang akan melakukan verifikasi dan di konfirmasi dalam sertifikat jaminan verifikasi SPT atau (ii) kegagalan atau ketidakmampuan Perseroan untuk memberikan sertifikat pemenuhan berdasarkan *Indenture*.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2020 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011.

Para Pembeli Awal berarti Credit Suisse (Singapore) Limited dan DBS Bank Limited.

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Perseroan berarti PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

SGX-ST berarti *Singapore Exchange Securities Trading Limited*, suatu Bursa Efek di Singapura.

Surat Utang berarti surat utang senior (*Senior Notes*) dalam jumlah sebesar USD 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga sebesar 5,375% (lima koma tiga tujuh lima persen) per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2026, yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Anak Perusahaan Penjamin.

Surat Utang 2022 berarti surat utang senior (*Senior Notes*) dalam jumlah sebesar USD 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,5% (lima koma lima persen) per tahun dan jatuh tempo pada 31 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin oleh Anak Perusahaan Penjamin.

Tanggal Peninjauan Target berarti 23 Desember 2024.

Target Kinerja Berkelanjutan/Sustainability Performance Target (SPT) berarti pembangunan delapan fasilitas daur ulang air pada salah satu rumah pemotongan ayam Perseroan atau Anak Perusahaan Yang Dibatasi dan satu fasilitas daur ulang air pada salah satu tempat penetasan di dalam unit pembiakkan unggas Perseroan atau Anak Perusahaan Yang Dibatasi, yang dibuktikan dengan sertifikat penyelesaian (*certification of completion*) atau serah terima dari kontraktor atau teknisi pada masing-masing fasilitas.

Transaksi berarti transaksi penerbitan Surat Utang.

Trustee berarti Bank of New York Mellon, Cabang London.

Securities Act berarti *U.S. Securities Act* tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

USD berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang sebesar USD 350.000.000 kepada investor di luar wilayah Republik Indonesia dengan tunduk pada ketentuan

Regulation S dari *Securities Act*. Surat Utang dijamin dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) oleh Anak Perusahaan Penjamin berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *Indenture*.

Surat Utang ini telah diberi peringkat (*rating*) BB- dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings Inc.

Jenis surat utang yang diterbitkan oleh Perseroan adalah *Sustainability Linked Bond* ("SLB"). SLB ini dicatatkan pada SGX-ST dan merupakan surat utang pertama dalam denominasi Dolar Amerika Serikat berwawasan lingkungan oleh industri agri-food, yang juga merupakan penerbitan pertama kalinya di Asia Tenggara. Melalui penerbitan Surat Utang, Perseroan semakin memperkuat komitmennya terhadap usaha keberlanjutan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Sustainable Development Goals/UN SDGs*), khususnya dalam SGD 2: yaitu "Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan.

Perseroan telah menerima *Second Party Opinion* dari Vigeo Eiris (V.E), salah satu penilai global terkemuka dalam penilaian ESG, yang memberikan kategori "*Robust*" dalam relevansinya terhadap *key performance indicator* dan tingkat ambisi dari SPT. Vigeo Eiris (V.E) telah mengonfirmasi bahwa SLB sejalan dengan komponen utama *Sustainability-Linked Bond Principles 2020* dari *International Capital Market Association's* (ICMA). SLB menetapkan *key performance indicator* yang terkait dengan lingkungan, terutama dihubungkan dengan manajemen daur ulang air di area operasi Divisi Perunggasan, dengan tujuan untuk meningkatkan sirkulasi air dan efisiensi penggunaan air.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan telah dilaksanakannya penerbitan Surat Utang oleh Perseroan. Penerbitan Surat Utang, dan pemberian jaminan perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan kepada pemegang Surat Utang (*noteholders*) merupakan satu kesatuan transaksi atas Transaksi dan bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dimana Surat Utang akan diterbitkan dengan merujuk pada ketentuan *Regulation S* dari *Securities Act* dan dicatatkan di SGX-ST dengan nilai transaksi sebesar USD 350.000.000 atau setara dengan Rp 4.936.750.000.000 (dengan menggunakan kurs tengah pada tanggal 31 Desember 2020 di mana 1 USD = Rp 14.105) merupakan 43,26 % dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebesar Rp 11.411.970.000.000.

Pemberian jaminan perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin, kecuali SSI, kepada Perseroan sehubungan dengan penerbitan Surat Utang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi yang hanya perlu dilaporkan kepada OJK dan tidak memerlukan pendapat kewajaran dari penilai independen mengingat Anak Perusahaan Penjamin, kecuali SSI, dimiliki seluruhnya oleh Perseroan. Penjaminan yang diberikan oleh SSI merupakan transaksi afiliasi yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dikarenakan dilakukan oleh anak perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan kurang dari 99%. Pada tanggal keterbukaan informasi ini, kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung pada SSI berjumlah 80% dari modal ditempatkan dan disetor SSI.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 20% namun kurang dari 50% dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (c) *jo.* Pasal 17 POJK 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (c) *jo.* Pasal 15 POJK 42/2020 dengan maksud untuk memberikan

informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi.

TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG

1. LATAR BELAKANG DAN MANFAAT TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG

Perseroan merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha yang memiliki rekam jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia dengan portfolio bisnis yang mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan umum.

Adapun manfaat dari Transaksi bagi Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan akan terhindar dari penurunan likuiditas berupa resiko pembiayaan jangka pendek dan menjadi pembiayaan jangka panjang, yaitu dari semula memiliki kewajiban pembayaran pinjaman modal kerja yang akan jatuh tempo kurang lebih 1 (satu) menjadi 5 (lima) tahun;
- b. Perseroan dapat memanfaatkan kembali dana yang dihasilkan dari operasional, yang semula akan digunakan untuk membayar pinjaman modal kerja, untuk menjalankan kegiatan usahanya yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi pemegang saham Perseroan;
- c. Perseroan dapat menggunakannya untuk membiayai belanja modal saat ini, yang akan memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk secara wajar mengembangkan kegiatan usahanya, dalam harapan untuk memperoleh keuntungan lebih banyak di masa yang akan datang dan persaingan usaha;
- d. Dengan penerbitan Surat Utang, Perseroan akan memperoleh pembiayaan jangka panjang selama 5 tahun yang menggantikan Surat Utang 2022 yang akan dilunasi. Oleh karena itu, Surat Utang akan mengurangi resiko Perseroan dalam hal terjadi kekurangan likuiditas;
- e. Perseroan sebagai perusahaan budidaya unggas, sapi dan perairan, dan pakan ternak yang beroperasi di seluruh Indonesia, senantiasa berhubungan secara langsung dengan para petani dan peternak di Indonesia. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk selalu memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*), dalam seluruh rangkaian kegiatan usahanya. Oleh karena itu, dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang ini diharapkan mampu memberikan dampak dan manfaat terhadap model usaha keberlanjutan, baik kepada lingkungan hidup maupun bagi ekonomi para petani dan peternak di Indonesia.

Surat Utang tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesia, dalam cara yang merupakan penawaran umum ataupun penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan setiap peraturan pelaksanaannya (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum).

2. SIFAT TRANSAKSI

Nilai Surat Utang adalah sebesar USD 350.000.000 atau setara dengan Rp 4.936.750.000.000 (dengan menggunakan kurs tengah pada tanggal 31 Desember 2020 di mana 1 USD = Rp 14.105) yang merupakan 43,26% dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2020 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebesar Rp 11.411.970.000.000. Sehingga transaksi merupakan transaksi material, di mana nilai dari Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) – (c) *jo.* Pasal 27 ayat (1) dan (3) POJK 17/2020, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat melalui paling sedikit pada situs Perseroan dan situs Bursa Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi material dan menyampaikan bukti atas pengumuman tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengumuman tersebut.

URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

1. OBYEK TRANSAKSI

Objek dari Transaksi adalah penerbitan Surat Utang yang dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin untuk menjamin kewajiban keuangan Perseroan, dalam jumlah sebesar USD 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta dollar AS). Surat Utang tersebut telah dicatatkan pada dan diperdagangkan di SGX-ST.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Surat Utang yang telah diterbitkan:

a. Penerbit Surat Utang:

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

b. Nilai Agregat Surat Utang:

Sebesar USD 350.000.000 atau setara dengan Rp 4.936.750.000.000 (dengan menggunakan kurs tengah pada tanggal 31 Desember 2020 di mana 1 USD = Rp 14.105).

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 11.411.970.000.000, sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar 43,26 %.

c. Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

Pokok Surat Utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Surat Utang yaitu pada tanggal 23 Maret 2026.

d. Bunga dan Tempo Pembayaran Bunga:

Tingkat suku bunga adalah sebesar 5,375% per tahun (yang dibayarkan per semester), dengan ketentuan bahwa untuk setiap periode bunga yang dimulai pada atau setelah Jatuh Tempo Pembayaran Bunga segera setelah terjadinya Kejadian Peningkatan Bunga (*Step-Up Event*), jika ada, maka tingkat suku bunga akan dinaikan sebesar 25

bps menjadi 5,625% per tahun, dalam hal Kejadian Peningkatan Bunga (*Step-Up Event*) telah terjadi.

Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (*semi-annual*).

e. Peringkat (*Rating*)

Surat Utang diterbitkan dengan peringkat (*rating*) BB- dari S&P Global Ratings, dan Fitch Ratings Inc.

f. Pembatasan:

Sebagaimana umumnya diberlakukan dalam surat hutang yang serupa, pembatasan-pembatasan yang wajar akan juga diberlakukan terhadap Perseroan dan setiap Anak Perusahaan Yang Dibatasi (*Restricted Subsidiaries*), antara lain:

- pembatasan dalam memperoleh pinjaman baru dan saham preferen;
- pembatasan terhadap pembayaran yang dibatasi;
- pembatasan untuk membebankan jaminan tertentu;
- pembatasan untuk pembagian dividen dan pembayaran lain yang berpengaruh pada Anak Perusahaan Yang Dibatasi (*Restricted Subsidiaries*);
- pembatasan terhadap penjualan dan penerbitan saham di Anak Perusahaan Yang Dibatasi (*Restricted Subsidiaries*);
- pembatasan terhadap penjualan aset;
- pembatasan untuk mengadakan transaksi jual/sewa kembali tertentu.

Pembatasan-pembatasan sebagaimana disebutkan di atas tunduk kepada pengecualian-pengecualian dan kualifikasi-kualifikasi tertentu sebagaimana diatur secara terperinci di dalam *Indenture*.

g. Jaminan:

Penerbitan Surat Utang dijamin dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Anak Perusahaan Penjamin berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *Indenture*.

h. Nilai Penjaminan:

USD 350.000.000.

i. Penggunaan Dana Hasil Transaksi:

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan Surat Utang, setelah dikurangi dengan biaya-biaya, komisi-komisi, dan biaya pengeluaran lainnya sehubungan dengan penerbitan Surat Utang, untuk (i) melunasi seluruh Surat Utang 2022 sebesar USD 250.000.000; (ii) belanja modal, (iii) modal kerja dan (iv) kebutuhan korporasi umum.

2. DOKUMEN-DOKUMEN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI

Dokumen-dokumen utama lainnya sehubungan dengan Transaksi antara lain sebagai berikut:

- a. *Preliminary Offering Memorandum* tertanggal 8 Maret 2021;
- b. Perjanjian Pembelian (*Purchase Agreement*) tertanggal 16 Maret 2021 ditandatangani oleh dan antara Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan Para Pembeli Awal;
- c. *Pricing Supplement* tertanggal 16 Maret 2021;
- d. *Final Offering Memorandum* tertanggal 16 Maret 2021;
- e. *Indenture* tertanggal 23 Maret 2021; dan
- f. Dokumen-dokumen tambahan lainnya terkait dengan penerbitan Surat Utang.

3. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

a. Penerbit

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dalam rangka Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dengan nama PT Java Pelletizing Factory disingkat PT Japfa berdasarkan Akta No. 59 tanggal 18 Januari 1971 dan diubah dengan Akta No. 60 tanggal 15 Februari 1972 keduanya dibuat di hadapan Djojo Muliadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana telah berganti nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/39/8 tanggal 4 Oktober 1972, telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 905/1972 dan 906/1972 tanggal 14 Oktober 1972 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 Tambahan No. 641 tanggal 25 Oktober 1974.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 2 April 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0020744.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 15 April 2019, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0062330.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 15 April 2019 ("**Akta No. 17/2019**"). Berdasarkan Akta No. 17/2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 94 tanggal 18 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0278284 tanggal 7 Juli 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0107889.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 7 Juli 2020, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Direksi

Direktur Utama : Handojo Santosa
 Wakil Direktur Utama : Bambang Budi Hendarto
 Direktur : Tan Yong Nang
 Direktur : Leo Handoko Laksono
 Direktur : Rachmat Indrajaya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Syamsir Siregar
 Wakil Komisaris Utama : Hendrick Kolonas
 Komisaris Independen : Retno Astuti Wibisono
 Komisaris Independen : Ignatius Herry Wibowo
 Komisaris Independen : Ito Sumardi Djuni Sanyoto

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL PER SAHAM	JUMLAH NILAI SAHAM (Rp)	%
Modal Dasar				
Saham Seri A	15.000.000.000	200	3.000.000.000.000	
Saham Seri B	85.000.000.000	40	3.400.000.000.000	
Total	100.000.000.000		6.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
- Japfa Ltd	6.387.169.116			54,47%
- Saham dalam Treasury	68.884.600			0,59%
- Masyarakat	5.270.521.485			44,94%
Total	11.726.575.201			100%
Saham Seri A dalam Portepel	6.185.014.799	200	1.237.002.959.800	
Saham Seri B dalam Portepel	82.088.410.000	40	3.283.536.400.000	
Total Saham dalam Portepel	88.273.424.799		4.520.539.359.800	

b. Anak Perusahaan Penjamin

PT Celebes Agro Semesta (“CAS”)

CAS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 187 tanggal 18 Oktober 2011, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-55405.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 11 November 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-9981745.AH.01.09.TAHUN 2011 tanggal 11 November 2011 (“**Akta No. 187/2011**”).

Anggaran Dasar CAS telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 170 tanggal 30 September 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah yang telah disetujui berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU0086886.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0350927 tanggal 25 Oktober 2019, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0203325.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 Oktober 2019 (“**Akta No. 170/2019**”). Berdasarkan Akta No. 170/2019, para pemegang saham CAS telah menyetujui peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor CAS, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar CAS.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 104 tanggal 27 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0294949 tanggal 8 Juli 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0105504.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 8 Juli 2019 (“**Akta No. 104/2019**”), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris:

Direksi

Direktur Utama : Soetanto
 Direktur : Aldrian Irvan Kolonas

Dewan Komisaris

Komisaris : Wahjudi Gunawan

Berdasarkan Akta No. 170/2019, berikut di bawah ini susunan Permodalan dan Pemegang Saham:

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000/ per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
1. PT Santosa Utama Lestari	17.997	17.997.000.000	99,98
2. PT Ciomas Adisatwa	3	3.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.000	18.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.000	7.000.000.000	

PT Proteindotama Cipta Pangan (“PCP”)

PCP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 89 tanggal 19 Juli 2019 dibuat di hadapan Buntario Tigris, Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036040.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019, dan telah

didaftarkan di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0119701.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019 (“**Akta No. 89/2019**”)

Anggaran Dasar PCP telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 165 tanggal 16 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0424043 tanggal 29 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0219199.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 (“**Akta No. 29/2020**”). Berdasarkan Akta No. 29/2020, para pemegang saham PCP telah menyetujui: (i) Penambahan Modal Disetor menjadi sebesar Rp. 109.458.000.000; dan (ii) PT Suri Tani Pemuka melepaskan haknya untuk mengambil bagian atas peningkatan Modal Disetor, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar PCP.

Berdasarkan Akta No. 89/2019, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris:

Direksi

Direktur Utama : Wibowo Sukartono

Direktur : Suzy Nuryati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drh. Widhartomo Tri Kuntjoro

Komisaris : Ratna Mulya

Berdasarkan Akta 29/2020, berikut di bawah ini susunan Permodalan dan Pemegang Saham:

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000/ per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	125.000	125.000.000.000	
1. PT Suri Tani Pemuka	1	1.000.000	0,001
2. PT Ciomas Adisatwa	109.457	109.457.000.000	99,999
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	109.458	109.458.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.542	15.542.000.000	

PT Santosa Utama Lestari ("SUL")

SUL adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 48 tanggal 23 November 2010 dibuat di hadapan Kartono S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-58849.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0119701.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 Tambahan No. 793 tanggal 6 Desember 1974.

Anggaran Dasar SUL telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 46 tanggal 17 November 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0079606.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0200194.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 (“**Akta No. 46/2020**”). Berdasarkan Akta No. 46/2020, para pemegang saham PCP telah menyetujui: (i) Penambahan Modal Dasar menjadi sebesar Rp. 315.000.000.000 serta Penambahan Modal Disetor menjadi sebesar Rp. 314.700.000.000, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar SUL.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 45 tanggal 13 November 2018, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0267606 tanggal 26 November 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0158614.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 26 November 2018, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris SUL:

Direksi

Direktur Utama : Soetanto
 Direktur : Aldrian Irvan Kolonas

Dewan Komisaris

Komisaris : Wahjudi Gunawan

Berdasarkan Akta No. 46/2020, berikut di bawah ini Susunan Permodal dan Pemegang Saham SUL:

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000/ per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	315.000	315.000.000.000	
1. PT Multi Makanan Permai	314.670	314.670.000.000	99,99
2. PT Ciomas Adisatwa	30	30.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	314.700	314.700.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	300	300.000.000	

PT Sentra Satwatama Indonesia (“SSI”)

SSI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 78 tanggal 6 Agustus 2008 dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54284.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008, dan telah

didaftarkan di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-179.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 9 April 2012.

Anggaran Dasar SSI telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 40 tanggal 9 September 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0071254.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0172102.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 (“**Akta No. 40/2019**”). Berdasarkan Akta No. 40/2019, para pemegang saham SSI telah menyetujui: (i) Mengubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan; dan (ii) Mengubah tentang Tugas dan Wewenang Direksi, sehingga mengubah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 12 Anggaran Dasar SSI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 133 tanggal 13 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0323446 tanggal 30 Agustus 2019, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0154878.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 Agustus 2019, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris SSI:

Direksi

Direktur Utama : Aldrian Irvan Kolonas

Direktur : Tjioe Eric Sanjaya

Dewan Komisaris

Komisaris : Wahjudi Gunawan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 104 Tanggal 5 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Mustangin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0006509.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0040615.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 (“**Akta No. 104/2018**”). Berdasarkan Akta No. 104/2018, berikut di bawah ini Susunan Permodal dan Pemegang Saham SSI:

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000/ per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	Rp. 20.000.000.000	20.000	20.000.000.000
1. PT Santosa Utama Lestari	4.400	4.400.000.000	80,00
2. Satria Wibowo Hartono	341	341.000.000	6,20
3. Setiawan Widjaja	759	759.000.000	13,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.500	5.500.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	14.500	14.500.000.000	

PT So Good Food (“SGF”)

SGF didirikan dengan nama PT Supra Sumber Cipta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 17 April 1996, yang dibuat dihadapan Arief Zakaria, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9030.HT.01.01.TH.96 tanggal 19 September 1996, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 132/BH.09.03/X/96 tanggal 4 Oktober 1996 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 Tambahan No. 9279 tanggal 12 November 1996.

Anggaran Dasar SGF telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 114 tanggal 30 November 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0413300 tanggal 30 November 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0413301 tanggal 30 November 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0200866.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 30 November 2020 (“**Akta No. 114/2020**”). Berdasarkan Akta No. 114/2020, para pemegang saham SGF telah menyetujui: (i) penjualan sebanyak 499.573 saham dengan nominal sebesar Rp 499.573.000.000 milik Jupiter Foods Pte Ltd. kepada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk; (ii) penjualan sebanyak 427 saham dengan nominal sebesar Rp 427.000.000 milik Annona Pte Ltd. kepada PT Ciomas Adisatwa; dan (iii) mengubah status SGF dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri, sehingga mengubah ketentuan Pasal 2 (Jangka Waktu Berdirinya Perseroan), Pasal 5 (Saham), Pasal 7 (Pemindahan Hak atas Saham), Pasal 11 (Direksi), dan Pasal 14 (Dewan Komisaris) Anggaran Dasar SGF.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 74 tanggal 26 November 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0412424 tanggal 26 November 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0199301.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 26 November 2020 (“**Akta No. 74/2020**”), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Direksi

Direktur Utama : Dirk Budianto Wahjudi Djatmiko
Direktur : Ahmad Komara
Direktur : Frans Gunawan

Dewan Komisaris

Komisaris : Samuel Budiharso Wibisono

Berdasarkan Akta No. 114/2020, berikut di bawah ini susunan permodalan dan pemegang saham SGF:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000	
1. PT Ciomas Adisatwa	427	427.000.000	0,09
2. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	499.573	499.573.000.000	99,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000	500.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	100.000	100.000.000.000	

PT So Good Food Manufacturing (“SGFM”)

SGFM sebelumnya bernama PT Japfa Santori Indonesia dan didirikan dengan nama PT Japfa-Osi Food Industries, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 25 Juni 1997, yang dibuat dihadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7919 HT.01.01.TH.97 tanggal 13 Agustus 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 2248/BH.09.03/III/1998 tanggal 3 Maret 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 Tambahan No. 2421 tanggal 5 Mei 1998.

Anggaran Dasar SGFM telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 30 November 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079816.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 30 November 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0413297 tanggal 30 November 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0413298 tanggal 30 November 2020, seluruhnya didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0200860.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 30 November 2020 (“**Akta No. 113/2020**”). Berdasarkan Akta No. 113/2020, para pemegang saham SGFM telah menyetujui: (i) penjualan sebanyak 1.000 saham seri A dengan nominal sebesar Rp 2.374.000 atau 1.000 USD milik Jupiter Foods Pte Ltd. kepada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk; (ii) mengubah status SGFM dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri, sehingga mengubah ketentuan Pasal 2 (Jangka Waktu Berdirinya Perseroan), Pasal 5 (Saham), Pasal 7 (Pemindahan Hak atas Saham), Pasal 11 (Direksi), dan Pasal 14 (Dewan Komisaris) Anggaran Dasar SGFM.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 94 tanggal 18 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0258134 tanggal 29 Oktober 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0144181.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 29 Oktober 2018 (“**Akta No. 94/2018**”), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

Direksi

Presiden Direktur : Ahmad Komara
 Direktur : Frans Gunawan

Dewan Komisaris

Komisaris : Dirk Budianto Wahjudi Djatmiko

Berdasarkan Akta No. 113/2020, berikut di bawah ini susunan permodalan dan pemegang saham SGFM:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.374 per saham Seri A, Rp8.235 per saham Seri B, Rp9.125 per saham seri C, Rp9.819 per saham seri D, Rp9.095 per saham seri E, Rp11.234 per saham seri F		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.500.000 saham Seri A	313.975.641.384	
	1.300.000 saham Seri B		
	1.512.877 saham Seri C		
	1.023.933 saham Seri D		
	3.800.000 saham Seri E		
	21.267.148 saham Seri F		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT So Good Food	2.499.000 saham Seri A	5.932.626.000	7,958
	1.300.000 saham Seri B	10.705.500.000	4,140
	1.512.877 saham Seri C	13.805.002.625	4,817
	1.023.933 saham Seri D	10.053.998.127	3,261
	3.800.000 Saham Seri E	34.561.000.000	12,100
	21.267.148 saham Seri F	238.915.140.632	67,721
2. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	1.000 saham Seri A	2.374.000	0,003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500.000 saham Seri A	313.975.641.384	100

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.374 per saham Seri A, Rp8.235 per saham Seri B, Rp9.125 per saham Seri C, Rp9.819 per saham seri D, Rp9.095 per saham seri E, Rp11.234 per saham seri F		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Penuh	1.300.000 saham Seri B		
	1.512.877 saham Seri C		
	1.023.933 saham Seri D		
	3.800.000 Saham Seri E		
	21.267.148 saham Seri F		
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-

PT Bintang Laut Timur (“BLT”)

BLT didirikan dengan nama PT Expedisi Muatan Kapal Laut Bintang Laut, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 24 Februari 1968 yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan No. 80 tanggal 29 Agustus 1974, yang keduanya dibuat di hadapan R. Soebiono Danoesastro, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/355/12 tanggal 27 September 1974, telah didaftarkan di dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 1500/1974 tanggal 29 Oktober 1974 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 Tambahan No. 793 tanggal 6 Desember 1974.

Anggaran Dasar BLT telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 146 tanggal 25 September 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-007697.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 30 September 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0182243.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 September 2019 (“**Akta No. 146/2019**”). Berdasarkan Akta No. 146/2019, para pemegang saham BLT telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BLT.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 123 tanggal 22 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0189281 tanggal 5 April 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0056736.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 5 April 2019, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris BLT:

Direksi

Direktur Utama : Soetanto
Direktur : Benjamin Soenadi Abednego

Dewan Komisaris

Komisaris : Wali Muhammad

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 6 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Tse Min Suhardi, S.H., sebagai pengganti dari Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37423.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Depkumham No. AHU-0049487.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 dan telah diumumkan dalam dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 6 Oktober 2010, Tambahan No. 2534, berikut di bawah ini susunan Permodalan dan Pemegang Saham:

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000/ per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
1. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	999	999.000.000	99,90
2. PT Ciomas Adisatwa	1	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	2.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

PT Suri Tani Pemuka (“STP”)

STP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 15 September 1987 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 2 tanggal 5 Januari 1988, keduanya dibuat di hadapan Nursetiani Budi, S.H., Notaris Pengganti dari Sastra Kosasih, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9404.HT.01.01.TH'88 tanggal 30 September 1988, dan telah didaftarkan di dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di bawah No. W.10-Um.07.10-2-115/PT.1988, No. W.10-Um.07.10-2-117/PT.1988 dan No. W.10-Um.07.10-2-116/PT.1988 pada tanggal 22 Oktober 1988, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 Tambahan No. 295 tanggal 28 Februari 1989.

Anggaran Dasar STP telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 1 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-0085506.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 22 Oktober 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0349298 tanggal 22 Oktober 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada

Kemenkumham di bawah No. AHU-0200480.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Oktober 2019 (“**Akta No. 1/2019**”). Berdasarkan Akta No. 1/2019, para pemegang saham STP telah menyetujui peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor STP, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar STP.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 49 tanggal 19 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0401134 tanggal 23 Oktober 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0179101.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Oktober 2020 (“**Akta No. 49/2020**”), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris STP:

Direksi

Direktur Utama : Ardi Budiono
 Direktur : Jonny Susanto
 Direktur : Jenny Budiati / Tan Ay Lian

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Erwin Djohan
 Komisaris : Wali Muhammad

Berdasarkan Akta No. 1/2019, berikut di bawah ini susunan permodalan dan pemegang saham STP:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.50.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	32.300	1.615.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Ciomas Adisatwa	11	550.000.000	0,03
2. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	32.289	1.614.450.000.000	99,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.300	1.615.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

PT Artha Lautan Mulya (“ALM”)

ALM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 7 April 1988, yang dibuat di hadapan Nansijani Sohandjaja S.H., Notaris di Situbondo, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7637-HT.01.01.TH'88 tanggal 25 Agustus 1988, telah didaftarkan di dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo di bawah No. 30/PT/1988/PN.Stb tanggal 15 Oktober 1988 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 Tambahan No. 331 tanggal 1 Febuari 1991.

Anggaran Dasar ALM telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 148 tanggal 25 September 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa,

Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah yang telah disetujui berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-0076430.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 30 September 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0182109.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 September 2019 ("**Akta No. 148/2019**"). Berdasarkan Akta No. 148/2019, para pemegang saham ALM telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ALM.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 49 tanggal 23 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0135076 tanggal 2 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0039421.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 Maret 2021, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris ALM:

Direksi

Direktur Utama : Ardi Budiono
Direktur : Jonny Susanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wali Muhammad
Komisaris : Johannes Januar Prajugo

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 189 tanggal 16 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-13518.40.20.2014 tanggal 24 Desember 2014, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-10257.40.21.2014 tanggal 24 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-013516440.80.2014 tanggal 24 Desember 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 30 Desember 2014, Tambahan No. 71748 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 91 tanggal 31 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah yang telah disetujui berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-0033442.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 12 Februari 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0179965.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 Februari 2019, berikut di bawah ini susunan Permodalan dan Pemegang Saham:

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000/ per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	72.000	72.000.000.000	
1. PT Suri Tani Pemuka	29.978	29.978.000.000	99,93
2. PT Ciomas Adisatwa	22	22.000.000	0,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000	30.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	42.000	42.000.000.000	

PT Kraksaan Windu (“KW”)

KW adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 24 September 1987 yang telah dirubah dengan Akta Perubahan No. 30 tanggal 9 Mei 1988, yang dibuat di hadapan M. Soenarko S.H., Notaris di Probolinggo, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8342.HT.01.01.Th'88 tanggal 9 September 1988, telah didaftarkan di dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan di bawah No. 03/1992/Not/PN.KAB.PROB tanggal 26 Maret 1992, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 Tambahan No. 2526 tanggal 5 Juni 1992.

Anggaran Dasar KW telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 156 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0079725.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0188760.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 (“**Akta No. 156/2019**”). Berdasarkan Akta No. 156/2019, para pemegang saham KW telah menyetujui Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha KW dalam Anggaran Dasar KW.

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 48 tanggal 23 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0134981 tanggal 2 Maret 2021 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0039386.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 Maret 2021 (“**Akta No. 48/2021**”), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris KW:

Direksi

Direktur : Jonny Susanto

Dewan Komisaris

Komisaris : Ardi Budiono

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 92 tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata

dalam Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0007741.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0024331.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 (“**Akta No. 92/2018**”), berikut di bawah ini Susunan Permodalan dan Pemegang Saham KW:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	500	500.000.000	
1. PT Artha Lautan Mulya	10	10.000.000	2
2. PT Suri Tani Pemuka	490	490.000.000	98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

PT Ciomas Adisatwa (“CA”)

CA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 290 tanggal 25 Mei 1987 dan diubah dengan Akta Perubahan No. 171 tanggal 19 April 1988, yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 02-7172.HT.01.01-TH.88 tanggal 13 Agustus 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1896/1988 tanggal 24 Agustus 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 Tambahan No. 968 tanggal 13 September 1988.

Anggaran Dasar CA telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 65 tanggal 7 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0049334.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 9 Agustus 2019, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133898.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 9 Agustus 2019 (“**Akta No. 65/2019**”). Berdasarkan Akta No. 65/2019, para pemegang saham CA telah menyetujui perubahan dan penyesuaian ketentuan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha CA sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar CA dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomo 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 55 tanggal 13 November 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0362862 tanggal 21 November 2019, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0224434.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 November 2019, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris CA:

Direksi

Direktur Utama : Widihartomo Tri Kuntjoro
 Direktur : Yulius Putut Djagiri
 Direktur : Achmad Choiron

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Antonius Harwanto SS
 Wakil Komisaris Utama : Hendro

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 38 tanggal 10 April 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0030400.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 11 Juni 2019, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090655.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 11 Juni 2019, berikut di bawah ini susunan permodalan dan pemegang saham CA:

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.300.000	1.300.000.000.000	
1. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	1.075.306	1.075.306.000.000	99,9995
2. Hendro	5	5.000.000	0,0005
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.075.311	1.075.311.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	224.689	224.689.000.000	

PT Wabin Jayatama (“WJT”)

WJT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 1 Mei 1987 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 17 tanggal 7 Maret 1988, yang keduanya dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2.2701.HT.01.01-Th’88 tanggal 26 Maret 1988 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No. 37/Leg/1988 dan No. 98/Leg/1988 tanggal 4 April 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 Tambahan No. 1027 tanggal 20 Maret 1990.

Anggaran Dasar WJT telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wabin Jayatama No. 167 tanggal 16 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-0086189.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0424081 tanggal 29 Desember 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0219249.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020 (“**Akta No. 167/2020**”). Berdasarkan Akta No. 167/2020, para pemegang saham WJT telah menyetujui

peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor WJT, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar WJT.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 64 tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261848 tanggal 17 Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080945.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 17 Mei 2019, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris WJT:

Direksi

Direktur Utama : Elisabeth Dwi Sanikriyanti

Direktur : Lewin Ibrahim

Dewan Komisaris

Komisaris : Leo Handoko Laksono

Berdasarkan Akta No. 167/2020, berikut di bawah ini susunan permodalan dan pemegang saham WJT:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	47.437	47.437.000.000	
1. PT Ciomas Adisatwa	47.187	47.187.000.000	99,47
2. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	250	250.000.000	0,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	47.437	47.437.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

PT Vaksindo Satwa Nusantara (“VSN”)

VSN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 7 Juli 1980 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 23 Agustus 1980, Akta Pembetulan No. 16 tanggal 27 Agustus 1980, Akta Masuk Ke Dalam dan Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 29 September 1980, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 10 Desember 1980, Akta Masuk Ke Dalam dan Perubahan Anggaran Dasar No. 17 tanggal 9 Januari 1981, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 14 Juli 1981, seluruhnya dibuat di hadapan Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/529/3.- tanggal 31 Oktober 1981 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, dan 4030, seluruhnya tanggal 13 November 1981, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 Tambahan No. 642 tanggal 25 Mei 1982.

Anggaran Dasar VSN telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 14 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Eriko Nicolaus Honanda, S.E.,

S.H., M.M., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat tertanggal 6 Mei 2019 No. 5/MPDN.JKT.PUSAT/CT/V/2019, yang ditunjuk sebagai pengganti Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0033584.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 28 Juni 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100441.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Juni 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 Tambahan 45727 tanggal 26 November 2019 (“**Akta No. 10/2019**”). Berdasarkan Akta No. 10/2019, para pemegang saham VSN telah menyetujui perubahan ketentuan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha VSN sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar VSN.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 107 tanggal 16 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0285490 tanggal 11 Juni 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090687.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 11 Juni 2019, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris VSN:

Direksi

Direktur Utama : Prajitno Teguh Yodiantara
 Direktur : Freddy Lalamentik
 Direktur : Daniel Djuhaedi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Budi Hendarto
 Komisaris : Leo Handoko Laksono

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 215 tanggal 30 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11320 tanggal 15 April 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0030308.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 (“**Akta 215/2011**”), berikut di bawah ini susunan permodalan dan pemegang saham VSN:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
1. PT Ciomas Adisatwa	30.940	30.940.000.000	0,19
2. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	60	60.000.000	99,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	31.000	31.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	9.000	9.000.000.000	

Apachee Pte. Ltd.

Apachee adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura berdasarkan Company Act (Cap.50) tertanggal 16 November 2009.

Susunan Direksi Apachee:

Direksi

Direktur : Wahjudi Gunawan

Direktur : Erwin Djohan

PT Japfa Indoland (“JIL”)

JIL adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Jeceico Propertama berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 1 Oktober 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 76 tanggal 12 Nopember 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 157 tanggal 28 Oktober 1992, yang ketiganya dibuat di hadapan Adrian Djuaini, S.H., notaris pengganti dari Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan C2-9765.HT.01.01.TH.92 tanggal 30 November 1992, telah didaftarkan di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 3380/1992 tanggal 19 Desember 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8 Tambahan No. 505 tanggal 26 Januari 1993.

Anggaran Dasar JIL telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 168 tanggal 16 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0086362.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0424408 tanggal 29 Desember 2020, serta terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0219664.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020 (“**Akta No. 168/2020**”). Berdasarkan Akta No. 168/2020, para pemegang saham JIL telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor JIL, dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar JIL.

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 59 tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261481 tanggal 17 Mei 2019, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080852.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris JIL:

Direksi

Direktur Utama : Leo Handoko Laksono

Direktur : Lewin Ibrahim

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Djohan

Berdasarkan Akta No. 168/2020, berikut di bawah ini susunan permodalan dan pemegang saham JIL:

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.227.209	1.227.209.000.000	
1. PT Ciomas Adisatwa	1.227.034	1.227.034.000.000	99,99
2. PT Bintang Laut Timur	175	175.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.227.209	1.227.209.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

PT Tretes Indah Permai (“TIP“)

TIP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 152 tanggal 23 Februari 1994, dibuat dihadapan Susanti, S.H., Notaris di Surabaya, yang disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-14.926.HT.01.01.TH.95 tanggal 20 November 1995, dan telah didaftar dan dicatatkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil dibawah No. 77/1995 tanggal 13 Desember 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 Tambahan No. 1287 tanggal 2 Februari 1996.

Anggaran Dasar TIP telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 166 tanggal 16 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0086372.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0424431 tanggal 29 Desember 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0219695.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020 (“**Akta No. 166/2020**”). Berdasarkan Akta No. 166/2020, para pemegang saham TIP telah menyetujui peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor TIP, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 60 tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261321 tanggal 17 Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080818.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 17 Mei 2019 (“**Akta No. 60/2019**”), berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris TIP:

Direksi

Direktur Utama : Leo Handoko Laksono

Direktur : Lewin Ibrahim

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Djohan

Berdasarkan Akta No. 166/2020, berikut di bawah ini susunan permodalan dan pemegang saham TIP:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	18.070	18.070.000.000	
1. PT Ciomas Adisatwa	1	1.000.000	0,005
2. PT Japfa Indoland	18.069	18.069.000.000	99,995
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.070	18.070.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

PT Santosa Agrindo (“SA”)

SA didirikan dengan nama PT Suntorybeef Corporation, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. Akta Pendirian No. 120 tanggal 20 Agustus 1991, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4912 HT.01.01.Th.91 tanggal 19 September 1991, telah didaftarkan di dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2012/1991 tanggal 3 Oktober 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 Tambahan No. 4079 tanggal 20 Agustus 1994.

Anggaran Dasar SA telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 76 tanggal 24 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-0045848.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan pada Kemenkumham No. AHU-0107254.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020 (“**Akta No. 76/2020**”), berdasarkan Akta No. 76/2020, para pemegang saham Santori telah menyetujui perubahan ketentuan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Santori sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Santori.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 47 tanggal 23 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0120508 tanggal 24 Februari 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0035400.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris SA:

Direksi

Direktur Utama : Dayan A. P Adiningrat

Direktur : Hayati

Dewan Komisaris

Komisaris : Samuel Budiharso Wibisono

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 4 September 2018, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0018771.AH.01.02 TAHUN 2018 tanggal 12 September 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0241601 tanggal 12 September 2018, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0120000.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 September 2018 (“**Akta No. 15/2018**”), berikut di bawah ini Susunan Permodalan dan Pemegang Saham SA:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	600.000.000	600.000.000.000	
1. PT Ciomas Adisatwa	1.000	1.000.000	0,0002
2. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	590.149.950	590.149.950.000	99,9998
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	590.150.950	590.150.950.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	9.849.050	9.849.050.000	

PT Austasia Stockfeed (“ASF”)

ASF adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 256 tanggal 23 Mei 1979 yang dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/14/11. tanggal 6 Agustus 1980, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 4205 tanggal 7 Agustus 1980 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 Tambahan No. 34 tanggal 5 Januari 1988.

Anggaran Dasar ASF telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 60 tanggal 22 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah yang telah disetujui berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-0007837.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 29 Januari 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0018515.AH.01.11 tanggal 29 Januari 2020 (“**Akta No. 60/2020**”). Berdasarkan Akta No. 60/2020, para pemegang saham ASF telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ASF.

Berdasarkan Akta No. 113 tanggal 16 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0315455 tanggal 16 Agustus 2019,

dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140724.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 16 Agustus 2019, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris ASF:

Direksi

Direktur Utama : Dayan A. P. Adiningrat (Dayan Antoni Prawira Adiningrat)
 Direktur : Rina

Dewan Komisaris

Komisaris : Samuel Budiharso Wibisono

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 16 tanggal 4 September 2018 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., MH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0018776.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 12 September 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0241633 tanggal 12 September 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dengan No. AHU-0120033.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 12 September 2018, berikut di bawah ini susunan Permodalan dan Pemegang Saham:

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000/ per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
1. PT Santosa Agrindo	249.996	249.996.000.000	99,998
2. PT Ciomas Adisatwa	4	4.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	250.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

PT Agrinusa Jaya Santosa (“AJS”)

AJS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tanggal 25 April 2008, yang dibuat di hadapan Hana Tresna-Widjaja S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-30794.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008, telah didaftarkan di Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0044986.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 Tambahan No. 14150 tanggal 5 Agustus 2008.

Anggaran Dasar AJS telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 51 tanggal 12 Juli 2019, yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H. SpN., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0052159.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0139055.AH.01.11.Tahun 2019 Tanggal 15 Agustus 2019 (“**Akta No. 51/2019**”). Berdasarkan Akta No. 51/2019, para pemegang saham AJS telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha AJS.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0297159 tanggal 12 Juli 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0109135.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 Juli 2019, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris AJS:

Direksi

Direktur Utama : Prajitno Teguh Yodiantara
 Direktur : Daniel Djuhaedi
 Direktur : Henry Setiawan

Dewan Komisaris

Komisaris : Winarto Tanojohardjo

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal 5 Juli 2012, yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H. SpN., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-37449.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 10 Juli 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0062777.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Juli 2012, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-26896 tanggal 23 Juli 2012, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0066683.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 21 Mei 2013, Tambahan No. 44480 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 11 tanggal 1 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H. SpN., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46763.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 3 September 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0078737.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-29408 tanggal 8 Agustus 2012, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0072457.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012 berikut di bawah ini susunan Permodalan dan Pemegang Saham:

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000/ per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	75.000.000	75.000.000.000	
1. PT Ciomas Adisatwa	59.997.500	59.997.500.000	99,996
2. PT Bintang Laut Timur	2.500	2.500.000	0,004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.000.000	60.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.000.000	15.000.000.000	

PT Jakamitra Indonesia (“JMI”)

JMI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Jaya Perdana Agrinusa berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 8 Desember 1995 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 25 tanggal 8 Juli 1996, yang keduanya dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-663 HT.01.01.Th.97 tanggal 28 Januari 1997, telah didaftarkan di Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 2104/BH 0903/1/98 tanggal 15 Januari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 29 Tambahan No. 1989 tanggal 9 April 1998.

Anggaran Dasar JMI telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 169 tanggal 16 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0086400.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0424474 tanggal 29 Desember 2020, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219745.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020 (“**Akta No. 169/2020**”). Berdasarkan Akta No. 169/2020, para pemegang saham JMI telah menyetujui menyetujui (i) peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor JMI, dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar JMI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 169 tanggal 30 September 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0352152 tanggal 28 Oktober 2019, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0205478.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris JMI:

Direksi

Direktur Utama : Imam Utomo
Direktur : Benjamin Soenadi Abednego
Direktur : Erwin Djohan

Dewan Komisaris

Komisaris : Syamsir Siregar

Berdasarkan Akta No. 169/2020, berikut di bawah ini susunan permodalan dan pemegang saham JMI:

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	932.309.756	932.309.756.000	
1. PT Japfa Indoland	932.306.756	932.306.765.000	99,9997
2. PT Ciomas Adisatwa	3.000	3.000.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	932.309.756	932.309.756.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

PT Bhirawa Mitra Sentosa (“BMS”)

BMS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 April 1999, yang dibuat di hadapan Shinta Ameliawaty, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan No. C-16034 HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999, telah didaftarkan di kantor pendaftaran perusahaan Kodya Surabaya di bawah No. 1633/BH.13.01/Desember/1999 tanggal 11 Desember 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan No. 10377 tanggal 29 September 2006.

Anggaran Dasar BMS telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 145 tanggal 25 September 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-0076542.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 30 September 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0182154.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 September 2019 (“**Akta No. 145/2019**”). Berdasarkan Akta No. 145/2019, para pemegang saham BMS telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BMS.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 65 tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261488 tanggal 17 Mei 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080853.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 17 Mei 2019, berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMS:

Direksi

Direktur Utama : Wali Muhammad

Direktur : Hendro

Dewan Komisaris

Komisaris : Leo Handoko Laksono

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tanggal 194 tanggal 13 Desember 2017, yang dibuat di Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah disetujui berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU-

0026902.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 20 Desember 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0162105.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 20 Desember 2017 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 31 Juli 2018, dan Tambahan No. 11739/2018, berikut di bawah ini susunan Permodalan dan Pemegang Saham:

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000/ per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	
1. PT Ciomas Adisatwa	22.230	22.230.000.000	99,91
2. PT Bintang Laut Timur	20	20.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.250	22.250.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.750	2.750.000.000	

PT Multi Makanan Permai (“MMP”)

MMP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 9 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Anne Meyanne Alwie, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-65534.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012, telah didaftarkan di Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0110992.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012.

Anggaran Dasar MMP telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 tanggal 17 November 2020, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0002783 tanggal 14 Januari 2016 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0004718.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 Januari 2016 (“**Akta No. 45/2020**”). Berdasarkan Akta No. 45/2020, para pemegang saham MMP telah menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor MMP.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 155 tanggal 9 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH-01.03-0228058 tanggal 1 Agustus 2018 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0099780.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 1 Agustus 2018 (“**Akta No. 155/2018**”), berdasarkan Akta No. 155/2018 berikut di bawah ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris MMP:

Direksi

Direktur Utama : Wahjudi Gunawan

Direktur : Soetanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendro

Komisaris : Leo Handoko Laksono

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 45/2020, berikut di bawah ini Susunan Permodalan dan Pemegang Saham MMP:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	3.400.000	340.000.000.000	
1. PT Bintang Laut Timur	15	1.500.000	0,0004
2. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	3.369.985	336.998.500.000	99,9996
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.370.000	337.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

c. Para Pembeli Awal

Para Pembeli awal atau *initial purchasers* adalah pihak yang telah menyampaikan jumlah Surat Utang yang akan dibeli dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Surat Utang yang akan diterbitkan. Para Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Surat Utang yang akan diterbitkan oleh Perseroan dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para investor umum. Berikut ini adalah Para Pembeli Awal dari Surat Utang berdasarkan Perjanjian Pembelian (*Purchase Agreement*) tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat oleh Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan Para Pembeli Awal:

- (i) Credit Suisse (Singapore) Limited
Alamat : 1 Raffles Link, #03-01, One Raffles Link, Singapore 039393
- (ii) DBS Bank Limited
Alamat : 12 Marina Boulevard, Level 42, Marina Bay Financial Centre Tower 3, Singapore 018982

d. Trustee

Bank of New York Mellon, Cabang London
Alamat : One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom.

4. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi

Dengan penerbitan Surat Utang, Perseroan akan memperoleh pembiayaan jangka panjang selama 5 tahun menggantikan Surat Utang 2022 yang akan dilunasi. Oleh karena itu, penerbitan Surat Utang akan mengurangi risiko Perseroan jika terjadi kekurangan likuiditas di kemudian hari. Penerbitan Surat Utang dalam mata uang dollar Amerika memberikan likuiditas

lebih dibandingkan surat utang Rupiah. Akan lebih efisien bagi Perusahaan untuk meminjam dalam jumlah yang besar kepada investor, dibandingkan mengajukan beberapa fasilitas pinjaman dari bank. Penerbitan Surat Utang juga akan menjaga jumlah saham yang beredar di masyarakat sehingga tidak terjadi dilusi.

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Dengan dilaksanakannya Transaksi maka likuiditas dan kemampuan keuangan Perseroan akan meningkat.

Tabel dibawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan anak perusahaan sebelum pelaksanaan Transaksi dan proforma kondisi keuangan Perseroan dan anak perusahaan setelah pelaksanaan Transaksi.

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Transaksi (Diaudit)(*)	PROFORMA Sesudah Pelaksanaan Transaksi (Tidak Diaudit)(*)
<u>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</u>		
ASET		
Aset Lancar	11.745.138	13.032.982
Aset Tidak Lancar	14.206.622	14.206.622
TOTAL ASET	25.951.760	27.239.604
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek	6.007.679	6.007.679
Liabilitas Jangka Panjang	8.532.111	9.852.332
TOTAL LIABILITAS	14.539.790	15.860.011
EKUITAS		
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	10.677.910	10.645.533
Kepentingan NonPengendali	734.060	734.060
TOTAL EKUITAS	11.411.970	11.379.593
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	25.951.760	27.239.604
<u>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN</u>		
Laba Bruto	7.429.209	7.429.209
Laba Usaha	2.484.207	2.484.207
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.679.091	1.646.714
Laba Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba Entitas Yang Bergabung(**)	1.221.904	1.189.527

Laba Tahun Berjalan Sebelum Efek Penyesuaian Laba Entitas Yang Bergabung(**)	1.002.376	969.999
--	-----------	---------

(*) Disajikan dalam Jutaan Rupiah

(**) Mohon mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut untuk penjelasan mengenai latar belakang, rincian, dan akuntansi, serta pelaporan untuk Entitas yang Bergabung.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan (“**KJPP RSR**”), untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00028/2.0095-00/BS/05/0269/1/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

- a. Perseroan, sebagai penerbit Surat Utang;
- b. Anak Perusahaan Penjamin, sebagai pemberi jaminan perusahaan (*corporate guarantee*);
- c. Para Pembeli Awal, sebagai pembeli awal atau *initial purchasers*; dan
- d. Bank of New York Mellon, Cabang London, sebagai *Trustee*.

2. Sifat Transaksi

Transaksi penerbitan Surat Utang adalah sebesar USD 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) termasuk transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, hal ini dikarenakan jumlah Surat Utang akan melebihi 20% namun kurang dari 50% dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Transaksi pemberian jaminan perusahaan oleh SSI kepada Perseroan sehubungan dengan penerbitan Surat Utang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan kepemilikan Perseroan pada SSI kurang dari 99%.

3. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran adalah transaksi penerbitan Surat Utang dan pemberian jaminan perusahaan oleh SSI.

4. Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan opini atas kewajaran Transaksi penerbitan Surat Utang dan pemberian jaminan perusahaan oleh SSI, sebagaimana didefinisikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, serta tidak untuk bentuk transaksi lainnya.

5. Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat non-disclaimer opinion. KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun sumber yang dapat dipercaya. Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan yang telah kami review untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran Proyeksi Keuangan. Namun kami tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

KJPP RSR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir. Dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran didasarkan pada ruang lingkup penugasan, RSR tidak melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Uji kaji tuntas Perseroan dan Anak Perusahaan, namun hanya uji kaji tuntas terbatas terkait dengan tujuan penugasan, termasuk klarifikasi atas keabsahan dokumen kepemilikan aset atau hak tagih, maupun kemungkinan adanya tagihan dan off balance sheet pada laporan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan;
- b. Penilaian properti yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan;
- c. Penilaian bisnis (ekuitas) atas Perseroan dan Anak Perusahaan;
- d. Studi kelayakan bisnis dan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan;

6. Metodologi Pengkajian atas Kewajaran Transaksi

Dalam menilai kewajaran Transaksi, KJPP RSR menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

- a. Analisis Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis syarat dan ketentuan dari perjanjian atas Transaksi, analisis manfaat dan risiko Transaksi.
- b. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan, keuntungan dan kerugian Transaksi.
- c. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, analisis proyeksi keuangan, analisis inkremental, analisis Kewajaran Tingkat Kupon dan Yield serta analisis sensitivitas.

7. Evaluasi Kewajaran atas Transaksi

Analisis proyeksi Laporan Keuangan Perseroan Tanpa dan Dengan Transaksi untuk periode 2021-2026 menunjukkan: i) dengan dilaksanakannya Transaksi selama periode 2021-2026, pendapatan Perseroan diproyeksikan tidak mengalami perubahan bila dibandingkan tanpa dilaksanakannya Transaksi, ii) Dengan dilaksanakannya Transaksi selama periode 2021-2026, laba bersih Perseroan pada tahun 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan bila dibandingkan tanpa dilaksanakannya Transaksi yaitu dari sebesar Rp3.617 miliar menjadi Rp3.692 miliar, yang berasal dari meningkatnya laba sebelum pajak Perseroan, iii) dengan dilaksanakannya Transaksi selama periode 2021 - 2026, jumlah aset Perseroan pada tahun 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan bila dibandingkan tanpa dilaksanakannya Transaksi yaitu dari sebesar Rp36.574 miliar menjadi Rp36.903 miliar, yang terutama berasal

dari akun kas dan setara kas, dan piutang, serta aset tidak lancar Perseroan, iv) dengan dilaksanakannya Transaksi selama periode 2021 – 2026, jumlah liabilitas Perseroan pada tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan bila dibandingkan tanpa dilaksanakannya Transaksi yaitu dari sebesar Rp12.619 miliar menjadi Rp12.447 miliar, yang berasal dari pembayaran utang berbunga Perseroan, v) dengan dilaksanakannya Transaksi selama periode 2021 - 2026, ekuitas Perseroan pada tahun 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan bila dibandingkan tanpa dilaksanakannya Transaksi yaitu dari sebesar Rp23.956 miliar menjadi Rp24.456 miliar, yang berasal dari peningkatan saldo laba sehubungan dengan dilaksanakannya Transaksi, vi) rata-rata margin laba sebelum bunga dan pajak Perseroan selama periode 2021 – 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dari sebesar 8,16% tanpa melaksanakan Transaksi menjadi 8,30% dengan dilaksanakan Transaksi yang berasal dari peningkatan beban administrasi, vii) rata-rata margin laba bersih Perseroan selama periode 2021 – 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dari sebesar 5,42% tanpa melaksanakan Transaksi menjadi 5,58% dengan dilaksanakan Transaksi, viii) rata-rata rasio ROA dan ROE Perseroan selama periode 2021 – 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dari masing-masing sebesar 8,24% dan 14,99% tanpa melaksanakan Transaksi, menjadi 8,39% dan 15,16% dengan dilaksanakan Transaksi, ix) EPS Perseroan selama periode 2021-2026, diproyeksikan mengalami peningkatan sehubungan dengan meningkatnya laba bersih Perseroan.

Analisis inkremental proyeksi tanpa dan dengan Transaksi untuk periode 2021-2026 menunjukkan: i) jumlah aset Perseroan selama periode 2021 – 2026 dengan dilaksanakannya Transaksi secara keseluruhan mengalami peningkatan hingga akhir periode proyeksi tahun 2026 dengan peningkatan mencapai Rp328 miliar, yang terutama berasal dari akun kas dan setara kas, dan piutang, serta aset tidak lancar Perseroan, ii) jumlah liabilitas Perseroan selama periode 2021 – 2026 dengan dilaksanakannya Transaksi secara keseluruhan mengalami peningkatan namun pada akhir periode proyeksi tahun 2026 mengalami penurunan hingga mencapai sebesar Rp172 miliar, yang berasal dari pembayaran utang berbunga Perseroan, iii) jumlah ekuitas Perseroan selama periode 2021 – 2026 dengan dilaksanakannya Transaksi secara keseluruhan mengalami peningkatan hingga akhir periode proyeksi tahun 2026, dengan peningkatan mencapai Rp500 miliar, yang berasal dari peningkatan saldo laba sehubungan dengan dilaksanakannya Transaksi, iv) laba bersih Perseroan selama periode 2021 – 2026 dengan dilaksanakannya Transaksi mengalami peningkatan hingga akhir periode proyeksi tahun 2026, dengan peningkatan mencapai Rp75 miliar, yang berasal dari penurunan beban keuangan sehubungan dengan dilaksanakannya Transaksi.

Analisis kemampuan Perseroan untuk melunasi Surat Utang dilakukan dengan : menganalisis *Interest Coverage Ratio* dan *Debt Service Coverage Ratio* selama periode proyeksi 2021-2026, menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk dapat membayar bunga dan pokok pinjaman atas utang-utang yang dimilikinya.

Analisis atas kewajaran dari tingkat kupon dan yield Surat Utang menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan: i) Berdasarkan pendekatan pasar, tingkat kupon sebesar 5,375% per tahun dengan *yield to maturity* pada saat penerbitan sebesar 5,5% adalah wajar karena berada di dalam kisaran “inter-quartile” tingkat yield dari obligasi/surat utang pembanding antara 4,907% hingga 7,432%, dengan peringkat (rating) yang serupa dan sisa jangka waktu jatuh tempo antara 4 hingga 7 tahun sejak tahun 2021; ii) Berdasarkan pendekatan pendapatan, penerbitan Obligasi 2026 adalah wajar karena *yield to maturity* Obligasi 2026 pada saat penerbitan adalah berada dalam kisaran “inter-quartile” tingkat yield dari obligasi/surat utang pembanding antara 4,907% hingga 7,432%, dengan harga pada saat penerbitan sebesar 99,460% adalah wajar karena berada dalam kisaran estimasi harga minimum sebesar 92,861% hingga estimasi harga maksimum sebesar 102,877%.

8. Kesimpulan Analisis Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan menurut pendapat KJPP RSR, Transaksi adalah wajar.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2. Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia
Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)
Faksimili: (021) 831 0309
Email: corsec@japfa.com
Website: www.japfacomfeed.co.id